



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta, Telp. (0271) 639554;

Website: <http://dispendukcapil.surakarta.go.id> email disadmindukcapil@surakarta.go.id

SURAKARTA

57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA NOMOR : **B/400.12.1/29**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan respon atas pengaduan pelayanan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta, maka perlu dibentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah :

- 1) Memberikan jawaban konsultasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Dinas dalam bentuk jawaban lisan atau tertulis;
- 2) Melakukan konsultasi dengan bidang teknis pada Dinas untuk menyiapkan jawaban pengaduan;

- 3) Mengkonsultasikan kepada atasan terhadap draft jawaban konsultasi dan pengaduan tertulis yang bersifat sangat penting, cepat dan memerlukan penanganan secara khusus;
- 4) Merekapitulasi jumlah dan atau jawaban konsultasi dan pengaduan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : **02 Januari 2026**



AG. AGUNG HENDRATNO

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA TAHUN 2026
NOMOR : B / 400.12.1 / 29
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Fahruddin Eka Cahyana,S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Merangkap Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Ulas dan SP4N LAPOR
2.	Sekretaris	Diar Dwi Abrianto,S.Tr.Sos	Penelaah Teknis kebijakan	Merangkap Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Media Sosial (FB,IG,Twitter,Tik Tok)
3.	Anggota	Taufi Ar Rahman,A.Md	Operator SIAK	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan(Whatshaap,Email)
		Meika Hapsari,S.Tr.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Whatsaap,Email
		Aisyah Nur Indra Cahyani, <u>S.Tr.</u> Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi dan Pengaduan Langsung/tatap muka
		Widi Andriani, S.Si, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi dan Pengaduan Langsung/tatap muka
		Nova Rinda Dien Ervantia S.H	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Telephone
		Yudi Widyanto,SE	Pengolah data dan Informasi	Petugas Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Telephone



AG. AGUNG HENDRATNO